

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan¹. Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “radix” yang artinya akar. Ensensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghabisi musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu.

Paham radikalisme memiliki dua level, yaitu: a) level Pemikiran, pada tingkatan level ini, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih daiperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan; b) Level Aksi atau Tindakan; Pada tingkatan level ini, radikalisme bias berada pada ranah sosial, politik dan agama. Pada ranah politik , faham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara konstitusional, bahkan bisa berupa tindakan

¹ Ahad, ‘Radikalisme: Pengertian, Sejarah, Ciri,Kelebihan Dan Kekurangan. Ilmu Dasar.’, 2015.

mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial².

Dibidang keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktifitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan. Radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama, tidak terkecuali di kalangan pemeluk Islam.

Perkembangan perilaku islam radikal di Madura selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini didasarkan pada beberapa aksi-aksi radikal dalam menyikapi persoalan keumatan dan menyikapi perbedaan dalam paham dan ritual keagamaan. Kasus paling baru terkait aksi islam radikal ialah ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Saifuddin Surur, salah-satu tokoh simpatisan Front Persatuan Islam (FPI) Pamekasan yang mengancam akan membunuh siapa saja yang menolak kehadiran penceramah Hanan Attaki di Kabupaten Pamekasan.³ Dan Penutupan paksa kafe di Kelurahan Kowel Kabupaten Pamekasan pada tanggal 9 September 2023. Kafe tersebut ditutup paksa oleh masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Independen (API) karena diduga tempat melakukan maksiat, tetapi dalam melakukan aksi penutupan

² Abdul Munip, 'Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah', *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2014), 159 <<https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>>.

³ Madura Net, 'Ketua Ranting NU Laden Diteror Karena Menolak Kedatangan Hanan Attaki.', *Internet*, 2023 <<https://maduranet.com/peristiwa/2023/02/11/ketua-ranting-nu-laden-diteror-karenamenolak-kedatangan-hanan-attaki/>>.

tersebut masyarakat melakukannya dengan aksi anarkisme dengan merusak fasilitas kafe. Sebab aktivitas kafe tersebut tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Kabupaten Pamekasan.⁴

Radikalisme yang berujung pada aksi-aksi kekerasan menjadi masalah penting bagi umat Islam Kabupaten Pamekasan akhir-akhir ini. Dua aksi tersebut telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku aksi-aksi kekerasan adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani umat Islam secara keseluruhan.

Ragam peristiwa tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa gerakan dan paham radikalisme serta anarkisme agama masih menjadi ancaman serius dalam mewujudkan keamanan di negeri ini, utamanya terhadap usaha menciptakan hubungan yang harmonis, aman, dan damai antar umat beragama. Peristiwa ini juga memberikan beban baru bagi pemerintah dalam upayanya melaksanakan deradikalisasi yang harus menjangkau semua kalangan masyarakat dengan ragam usia. Program deradikalisasi ini tidak cukup hanya dilaksanakan terhadap para narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga harus menyentuh akar rumput masyarakat dengan fokus gerakan mulai dari penguatan pemahaman Islam yang ramah, hingga pada upaya menetralisasi

⁴ Fatmasari Margareta, 'Diduga Dijadikan Tempat Maksiat, Kafe Di Pamekasan Didemo, Massa Juga Lakukan Perusakan', *RadarMadura.Id* (Pamekasan, September 2023) <<https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/742947535/diduga-dijadikan-tempat-maksiat-kafe-di-pamekasan-didemo-massa-juga-lakukan-perusakan>>.

paham keagamaan radikal yang sudah dianut.⁵ Keterlibatan berbagai pihak khususnya pemerintah dan pondok pesantren dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali. Dalam konteks di atas, peran sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme Islam.⁶

Permasalahan diatas, perlu peran pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam pencegahan paham radikalisme beragama sehingga mencegah penyebaran aksi radikal di kabupaten pamekasan dan membuat masyarakat merasa tenterama sesama umat beragama dan saling toleransi sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Perda Pamekasan No. 3 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pencegahan penyebaran paham radikalisme berbasis agama dan ketenteraman masyarakat dari aksi-aksi radikalisme perlu keterlibatan pondok pesantren. Pondok Pesantren merupakan *local genius institution* Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia yang sudah sejak lama tertanam dalam *mindset* masyarakat Indonesia terutama masyarakat Madura sebagai lembaga Pendidikan agama dan bukan Pendidikan umum⁷. Pada umumnya masyarakat madura sangat patuh terhadap pengasuh pondok pesantren (kyai) sebagai

⁵ Muwaffiq Jufri Dewi Pusparini, Sri Wahyuni, 'Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Tingkat Desa Melalui Penguatan Kader Muslimat Nahdlatul Ulama ' Ranting Jarin', 1.1 (2020), 25–38.

⁶ Abu Rokhmad, 'Radikalisme Islam Upaya Deradikalisasi Paham Radikal', *Jurnal Walisongo*, 20.1 (2012), 79–114.

⁷ Ali Mushthofa Amin and Yusup Rohmadi, 'Manajemen Strategi Dalam Mencegah Paham Radikalisme Keagamaan (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam Kartasura Sukoharjo)', *Al-Manar*, 11.2 (2022), 22–36 <<https://doi.org/10.36668/jal.v11i2.315>>.

bentuk pengabdian. Karena pondok pesantren adalah salah satu tempat berlangsungnya intraksi antara guru dan murid, kiyai dan santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman⁸. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, “Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal inilah yang diharapkan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai

⁸ DM Herman, ‘Sejarah Pesantren Di Indonesia’, *Jurnal Al-Ta’dib*, 6.2 (2013), 145–58.

⁹ Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, 2019.

bentuk partisipasi pesantren dalam menciptakan kerukunan antar bangsa indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945¹⁰.

Pulau Madura salah satu pulau yang merupakan bagian dari Indonesia memiliki banyak pondok pesantren, yang mana pondok-pondok pesantren terbaik sudah tersebar pada 4 (empat) kabupaten di Madura, mulai dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang serta Bangkalan telah mencetak sumber daya manusia (SDM) yang telah melewati beberapa generasi.

Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang terdapat pondok pesantren dikategorikan dalam pondok pesantren terbaik yang dikenal dengan metode pembelajarannya pondok salaf, tradisional, klasik, serta pembelajaran kitab kuning lengkap dengan penguasaan nahwu sorof yang sangat baik sehingga sangat perlu adanya peran pondok pesantren dalam pemcegahan paham radikalisme berbasis agama¹¹.

Peran pondok pesantren dalam mencegah penyebaran paham radikalisme berbasis agama yang sesuai dengan misi pondok pesantren yang memang mengusung misi damai dalam kehidupan sesama umat beragama, yang dalam hal tersebut sesuai dengan pondok pesantren sesuai dengan Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “Pesantren diselenggarakan dengan tujuan: membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.”

¹⁰ Muhammad Idris Usman, ‘Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini)’, *Jurnal Al Hikmah*, XIV.1 (2013), 101–19 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/index>.

¹¹ Info Pesantren.com, ‘5+ Pondok Pesantren Terbaik Di Pamekasan Yang Terkenal’, *Internet*, 2022 <<https://www.infopesantren.com/2020/01/pesantren-di-pamekasan.html>>.

Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 18 tentang Pesantren “Menjaga kerukunan hidup umat¹². dimana dalam Undang-Undang tersebut terkait dijelaskan sebanyak dua kali bahwa pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki fungsi untuk menjaga kerukunan sesama umat beragama dan membentuk pribadi santri saling toleransi. Sehingga pondok pesantren bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten pamekasan dalam pelaksanaan suatu kebijakan daerah dengan melakukan kerja sama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh sebab itu perlu adanya keterlibatan Pondok Pesantren dalam mencegah penyebaran paham islam radikal di Kabupaten Pamekasan dan dipertegas dengan adanya kebijakan atau regulasi yang terkait paham islam radikal yang tersebar luas di kabupaten Pamekasan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Upaya Pelibatan Pondok Pesantren Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pamekasan Dalam Upaya Pencegahan Paham Islam Radikal”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya pelibatan pondok pesantren pencegahan paham islam radikal di Kabupaten Pamekasan?

¹² Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

2. Bagaimana bentuk pelibatan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham islam radikal?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul, “Pelibatan Pondok Pesantren Dalam Pelaksanaan Kebijakan Daerah Untuk Mencegah Penyebaran Paham Islam Radikal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan” adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelibatan pondok pesantren dalam pencegahan paham islam radikal di Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelibatan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham islam radikal.

1.4.Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pemerintahan yang menyangkut pelibatan pondok pesantren dalam pencegahan paham islam radikal. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur maka dapat juga menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi peneliti khususnya mengenai pelibatan pondok pesantren dalam pencegah paham islam radikal.

1.5.Keaslian Penelitian

1.5.1. Tabel Keaslian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda dengan penelitian ini
1.	Dimas Ramdan Nanto Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pesantren dan Radikalisme Kajian Khusus Pondok Pesantren Al- Hamid, Jakarta Timur dalam Rangka Mencegah Paham Radikalisme	Untuk dapat mengetahui kehidupan masyarakat pesantren Al- hamid dalam menyangkal paham radikalisme dan bagaimana cara pondok pesantren Al- hamid dalam mencegah	Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian dan studi kasusnya. Yaitu fokus penilitaan yang ditulis oleh Dimas Ramdan Nanto tentang kehidupan pondok

			paham radikalisme.	pesantren dalam menyangkal paham radikal yang studi kasusnya Pondok Pesantren Al- hamid sedangkan penulis fokus penelitian tentang keterlibatan pondok pesantren dalam pelaksanaan kebijakan daerah dalam pencegahan paham islam radikal.
--	--	--	-------------------------------	--

2.	Evi Layaliya Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo	Upaya menangkal Radikalisme Agama di Pesantren (Studi pondok Pesantren Al- ishlah Bintaro Demak)	Untuk dapat mengetahui pencegahan radikalisme agama di pondok Pesantren Al- ishlah Bintaro Demak.	Perbedaan penelitian ini adalah tentang penelitian yang ditulis oleh Evi Layaliya adalah difokuskan di pencegahan radikalisme agama dilingkungan pondok pesantren Al- ishlah Bintaro Demak, sedangkann penelitian penulis adalah keterlibatan pondok pesantren dalam pelaksanaan kebijakan daerah
----	---	--	--	---

				dalam pencegahan paham islam radikal.
3.	Muhsin Mahmud Tesis, Universitas Alauddin Makasar	Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan Santri Pondok Pesantren DDI Mangkoso Barru	Untuk dapat mengetahui bagaimana pencegahan paham radikalime dikalangan santri pondok pesantren	Perbedaan penelitian ini adalah tentang penelitian yang ditulis oleh Muhsin Mahmud adalah difokuskan di pencegahan radikalisme di kalangan santri pesantren DDI Mangkoso Barru, sedangkan penelitian penulis adalah keterlibatan

				pondok pesantren dalam pelaksanaan kebijakan daerah dalam pencegah paham islam radikal Kabupaten Pamekasan
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut¹³. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

cara menganalisisnya¹⁴. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis empiris, yaitu disebut dengan penelitian non-doktrinal yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat¹⁵.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, pendekatan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*lega sosiologis*), dengan kata lain penelitian lapangan, yang mengkaji hukum dengan mengkonsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. dan antropologi hukum (*antropo-legal*) digunakan untuk menemukan jawaban dan cara penyelesaiannya¹⁶.

1.6.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut :

¹⁴ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹⁵ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

a. Data Primer

Data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit terkait dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain :

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi. Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

- a) Observasi pra-penelitian, observasi ini peninjauan ke lapangan dan tahap awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan¹⁷.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

informasi tentang hal-hal yang diteliti¹⁸. Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian lapangan yang terlibat langsung. Sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan pada Kepala bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Qulub Polang Galis Pamekasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

- 3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- 4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian¹⁹. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pemerintah Daerah Bagian Hukum Kabupaten Pamekasan, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan Pondok Pesantren Miftahul Qulub Polagang Galis Kabupaten Pamekasan.

1.6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak antara lain Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Pengelola pondok Pesantren Miftahul Qulub Polagang Galis kabupaten Pamekasan. Kemudian dalam tahap pengolahan data ini dilakukan setelah melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak instansi dimana hasil wawancara tersebut diolah menjadi suatu analisis.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber

¹⁹ Ishaq.

seperti hasil observasi, wawancara, dan lainya. Metode yang digunakan dalam penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif²⁰. Analisis data dalam penelitian ini bersifat bersifat deskriptif,yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh,kemudian informasi tersebut dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai pelibatan pondok pesantren dalam pelaksanaan kebijakan daerah untuk mencegah pahan islam radikal.

²⁰ Muhaimin.